

# **Pola Distribusi Zakat Produktif: Pendekatan Maqasid Syari'ah dan Konsep CSR**

**Muhammad Yasir Yusuf**

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar Raniry*

*Jurusan Ekonomi Islam*

*m.yasiryusuf@gmail.com*

*Telp: +6281269838803*

**Abstrak:** Makalah ini bertujuan membahas pola pendistribusian dana zakat secara produktif untuk memberikan dampak yang lebih baik bagi penerima zakat. Adapun permasalahan kajian ini adalah bagaimanakah konsep pendistribusian dana zakat yang sepatutnya dilaksanakan oleh institusi zakat yang mampu memberdayakan masyarakat miskin. Kajian ini menggunakan dua pendekatan. Pertama: observasi terhadap pola pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Kedua: pendekatan kepustakaan untuk melihat bentuk pendistribusian zakat yang memberikan dampak lebih baik melalui pendekatan maqasid syari'ah dan konsep CSR. Hasil kajian menyimpulkan, pertama; pembiayaan mikro melalui zakat produktif yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh menjadi salah satu model yang efektif dan alternatif bagi memberdayakan masyarakat miskin. Kedua; Pendekatan maqasid syari'ah dan konsep CSR dapat dijadikan satu konsep bagi pengelola zakat (amil zakat) dalam mendistribusikan dana zakat secara produktif. Pendekatan tersebut juga memberikan

jalan keluar bagi pengelola zakat untuk memilih mustahik yang menjadi prioritas utama guna mendapatkan alokasi dana zakat bagi membebaskan mustahik zakat dari kemiskinan.

**Kata Kunci:** *Zakat, Maqasid Syari'ah dan CSR*

**Abstract:** *This paper aims to discuss the pattern of the distribution of the zakat funds productively to provide better impact for recipients. The problem of this study is how the concept of distribution of Zakat funds were duly carried out by the charity institution that is able to empower the poor. The study used two approaches. First: observations on the pattern of distribution of zakat is done by Baitul Mal Aceh. Second: literature approaches to see which Zakah bentukpendistribusian memberikandampak better approach maqasid Shari'ah and the concept of CSR. The study concluded, first; micro financing through productive charity run by the Baitul Mal Aceh became one of the effective model and alternative bagimemberdayakan poor. second; Shari'ah maqasid approach and the concept of CSR can be used as a concept for zakat (alms collectors) in zakat mendistribusikandana productive. The approach also provides a way out for charity managers to choose mustahik are a top priority in order to obtain the allocation of zakat funds for charity mustahik freed from poverty.*

**Keywords:** Islamic alms, The Purposes of Sharia, CSR

## I. PENGENALAN

Zakat adalah pilar keempat dari lima pilar Islam. Dalam alQur'an perintah zakat selalu digandingkan dengan perintah shalat, menunjukkan betapa pentingnya zakat. Ibarat dua sisi mata wang, shalat dan zakat merupakan simbol kebajikan hakiki yang tidak boleh dipisah.

Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang memberikandampakkebajikan kepada masyarakat wajibdikelola dengan cara yang lebih baik. Bukan hanya sebatas menggugurkan

kewajiban agama karena perintah Allah sajatapi semestinya boleh membawa kepada kebajikan sosial yang lebih luas.

Untuk itu makalah ini bertujuan untuk melahirkan sebuah konsep pendistribusian dana zakat secara produktif bagi memberikan dampak yang lebih baik kepada penerima zakat melalui pendekatan *maqasid syari'ah* dan konsep tanggungjawab sosial (CSR). Disamping itu, makalah ini juga mengobservasi pelaksanaan secara empirikal pendistribusian zakat melalui pembiayaan mikro pada Baitul Mal Aceh yang telah dijalankan sejak tahun 2003-2007.

Untuk mencapai objektif kajian di atas, kajian ini akan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah melakukan observasi terhadap pola pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Pendekatan kedua menggunakan metodologi kepustakaan untuk melihat bentuk pendistribusian zakat yang memberi dampak lebih baik mengikut pendekatan *maqasid syari'ah* dan konsep CSR.

## II. KAJIAN EMPIRIKAL PEMBIAYAAN MIKRO MELALUI DANA ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH

Baitul Mal Aceh adalah institusi zakat yang menjadi institusi yang berfungsi sebagai pengumpul, penyalur dan pengawal harta zakat di Aceh. Pengelolaan zakat di Aceh berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Keberadaan Baitul Mal Aceh (BMA) adalah sebagai satu-satunya institusi resmi yang bertanggung jawab di bidang perzakatan di Aceh. Ketentuan ini berbeza dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nombor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, bahwa institusi zakat yang dibenarkan dalam mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh unsur masyarakat atau pihak swasta. Keberadaan Badan Baitul Mal di Aceh merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nombor 18/2001 (Tentang Otonomi Khusus Aceh), Undang-Undang Nombor 11 Tahun 2006 (Tentang

Pemerintah Aceh) dan Qanun Aceh Nombor 10/2007 tentang Pembentukan Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal Kemukiman dan Gampong (Kampung).

Salah satu program utama Baitul Mal Aceh adalah pendistribusian zakat dalam bentuk modal yang sering disebut dengan pemberdayaan zakat secara produktif untuk disalurkan pada aktivitas ekonomi masyarakat. Penyaluran zakat produktif ini berbentuk bantuan modal (berupa uang tunai atau barang) untuk berdagang, pengadaan hewan ternah dan bantuan peralatan untuk mencari nafkah hidup.

Pendistribusian zakat secara produktif merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Disamping itu Baitul Mal Aceh juga mempunyai sasaran untuk merubah penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki).

Dalam menyalurkan zakat secara produktif, Baitul Mal Aceh berpedoman pada Qanun Aceh Nombor 10/2007, pasal 29 yang menyatakan bahawa penerima zakat dalam bentuk produktif mesti memenuhi tiga syarat. Pertama ialah sudah mempunyai suatu usaha produktif yang layak. Kedua ialah bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing. Ketiga, bersedia menyampaikan laporan usaha secara berkala setiap enam bulan.

Untuk keberhasilan penyaluran zakat produktif, Baitul Mal menetapkan beberapa kriteria bagi individu (mustahik) yang akan menerima pembiayaan mikro melalui penyaluran zakat produktif. Pertama, memiliki iman dan taqwa. Kedua, jujur dan amanah. Ketiga, dari keluarga yang kurang mampu iaitu pendapatan lebih kecil dari keperluan harian, pendapatan di bawah Rp.1.000.000 dengan mempunyai tanggungan sekurang-kurangnya 2 orang, rumah yang ditempati sementara dan tidak layak ditempati. Keempat, memiliki

tempat usaha/berdagang tetap dengan asset yang sedikit. Kelima, tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pegawai swasta. Semua kriteria ini akan dipilih oleh Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP) sebelum diberikan pembiayaan mikro melalui modal zakat produktif.

Tingkat keberhasilan pembiayaan mikro yang dijalankan Baitul Mal Aceh dalam sektor perdagangan mencapai 79 %, ini menunjukkan bahawa program ini berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan taraf pendapatan masyarakat miskin ketahap yang lebih baik (Zahri, 2010: 10).

Sebagai salah satu contoh data tahun 2003-2007, Baitul Mal melancarkan pembiayaan sektor perternakan, Baitul Mal mengambil langkah strategis dengan menggunakan pendekatan budaya dalam menyalurkan zakat produktif. Baitul Mal Aceh menyalurkan pembiayaan mikro dalam bentuk program ternak lembu untuk masyarakat miskin yang telah menjadi peternak lembu sejak dulu.

Di Aceh, pekerjaan berternak lembu digeluti secara turun temurun. Salah satu kaedah perternakan di Aceh dilakukan dengan *carapeumawah*, iaitu seorang pemodal membeli lembu jantan lalu diserahkan kepada peternak lembu untuk digemukkan dalam kandang secara terus menerus sampai berat badan maksimum atau layak panen sebagai lembu pedaging, lalu lembu tersebut dijual. Keuntungan harga jual setelah dipotong modal dan biaya rawatan dibagi sesuai dengan persetujuan diawal kontrak.

Apa yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui dana zakat telah menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan. Hal ini didasari oleh keberanian Baitul Mal Aceh untuk mendistribusikan dana zakat dalam bentuk pembiayaan mikro secara bergulir menggunakan pola *qard hasan* dan *mudharabah*.

### III. PENDEKATAN MASLAHAN DAN MAQASID SYARI'AH DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT

Syari'ah Islam tidak sebatas bimbingan untuk beribadah (dalam arti kegiatan semata-mata menyembah Allah) tetapi berisi bimbingan dan petunjuk untuk seluruh aspek kehidupan, mulai dari hal yang dianggap sederhana sampai persoalan yang dianggap rumit, mulai persoalan yang dianggap pribadi sampai ke persoalan umum. Ekonomi, bisnis, politik, sosial dan berbagai aktivitas dalam kehidupan dunia dijelaskan dan terdapat panduan dari Islam.

Syari'ah secara etimologis bermakna jalan ke sumber air atau jalan terang yang harus dilalui. Secara terminologis syari'ah adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan yang tertuang dalam al Qur'an dan al Sunnah Nabi Muhammad SAW (Saleh, 1998: 1). Aturan-aturan ini meliputi keseluruhan keperluan manusia baik yang bersifat individual maupun kolektif. Syari'ah bersifat tetap, sebab ia adalah prinsip-prinsip agama yang tidak dapat diubah. Syari'ah menjadi suatu sistem etika dan nilai-nilai yang mencakup seluruh aspek kehidupan, menjadi asas dan sarana utama dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan tidak dapat dipisahkan atau dibatasi dari keyakinan dasar Islam, nilai-nilai, dan tujuan dari pada syari'ah. Sebagai contoh ekonomi, politik dan sosial adalah aspek yang boleh dikembangkan sejauh mungkin tanpa boleh dipisahkan dari bingkai nilai, etika dan tujuan syari'ah Islam.

Para ulama salaf dan khalaf telah sepakat bahawa tujuan syari'ah Islam dapat difahami dan diterima oleh akal manusia, kecuali hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah ibadah dan hikmahnya *ghayr al ma'qul* (tidak dapat di mengerti secara akal), ia menjadi rahasia di balik pensyariatatan sesuatu hukum (Al Amidi, t.th).

Tujuan pensyari'atan adalah untuk menegakkan dan memelihara kemaslahatan serta menolak *mafsadah* (keburukan) (Syatibi, t.th). Hal ini sesuai dengan tujuan perutusan Rasul ke atas dunia ini, yaitu membawa rahmat keseluruh alam. Allah berfirman yang bermaksud:

“Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan rahmat bagi sekalian alam”  
(Surah al Ambiya, 21: 107).

Sesungguhnya kehadiran Rasul adalah rahmat bagi manusia karena syari’ah yang dibawa adalah sempurna bagi menjaga kemaslahatan manusia. Apabila kemaslahatan manusia tidak wujud dengan syari’ah, maka perutusan rasul itu tidak menjadi rahmat tetapi merupakan malapetaka kepada manusia. Seolah-olah Allah mengatakan kepada nabi-Nya:

“Sesungguhnya aku mengutusmu karena untuk memberikan kesenangan di dunia dan menyusun peraturan-peraturan untuk kemaslahatan manusia, siapa saja yang menerimanya maka ia akan mendapat rahmat dan nikmat, sehingga mencapai ketenangan di dunia dan akhirat dan barangsiapa ingkar terhadapnya maka ia akan menyesal di dunia dan akhirat” (Ramadhan, 1982: 75).

Rasulullah juga bersabda:

Ertinya: “Tidak boleh berbuat kerusakan pada diri sendiri serta berbuat kerusakan pada orang lain” (Al Suyuthi, t.th: 15).


Apabila hukum yang diturunkan kepada manusia tidak membawa kemaslahatan baginya, maka pensyariaan itu menimbulkan kemudharatan dan ini bertentangan dengan konsep kemaslahatan yang bertujuan melenyapkan kemudharatan. Oleh itu, Imam Syatibi berpendapat bahawa manusia hendaklah menyesuaikan tujuan perbuatannya dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Artinya perbuatan manusia haruslah sesuai dengan apasaja yang telah disyari’ahkan karena ini akan menimbulkan kemaslahatan. Inilah yang dimaksudkan dengan ibadah (Syatibi, t.th: 243).

Adapun *maslahah* jamaknya *mashalih* yang mempunyai maksudkebaikan, ia merupakan lawan dari kata *mafsadat* yang bermakna kerusakan dan kebinasaan. *Shalih* lawannya *fasid* yang berarti orang yang merusak atau membinasakan. Sedangkan *istislah* mempunyai arti mencari maslahat, lawannya *istifsad* yaitu mencari kerusakan atau kebinasaan. Maslahat berarti sesuatu yang membangkitkan kebaikan dan keuntungan (Macluf, 1976: 432). Secara istilah, *maslahah* yang

di maksud dalam pemahaman syari'ah ialah pemeliharaan terhadap kehendak syari'ah dan menolak kerusakan.

Menurut al Ghazali (1322: 286) pemeliharaan terhadap kehendak syari'ah meliputi lima dimensi, yaitu: memelihara agama (*al din*), memelihara jiwa (*al nafs*), memelihara akal (*al 'aql*), memelihara keturunan (*al nasl*) dan kekayaan (*al mal*). Semua tindakan dan pengembangan untuk menciptakan kesejahteraan suatu masyarakat haruslah memastikan perlindungan terhadap lima dimensi yang menjadi tujuan dari syari'ah Islam.

Al Syatibi menetapkan pula bahawa pemeliharaan kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'ah tidak semuanya berada pada satu tingkatan. Al Syatibi dan al Ghazali membahagi kemaslahatan yang ingin dicapai syari'ah ke dalam tiga tingkatan (al Syatibi, t.th: 4, al Ghazali, 1322: 1: 286). Pertama *al dharuriyyah* (*essential*), *al hajiyyah* (*necessary*) dan *al tahsiniyyah* (*luxury*). Ketiga tingkatan ini dapat digambarkan dalam rajah berikut ini:



**Gambar I: Piramida Masalah**

*Al Dharuriyyah* adalah perkara-perkara mutlak dan mendasar yang diperlukan untuk menjalankan roda kehidupan manusia. *Al Hajiyyah* adalah perkara-perkara yang apabila ianya tidak ada, maka kehidupan manusia akan menjadi susah, sedangkan *al Tahsiniyyah* merupakan pelengkap yang menjadi hiasan tambahan dalam kehidupan dan



dengan keberadaan masalah *al tahsiniyyah* kehidupan manusia akan menjadi lebih sempurna (al Syatibi, t.th: 4, al Ghazali, 1322, Juz 1: 286).

Dalam hal keutamaan (*aulawiyah*) antara ketiga hal di atas, para ulama telah sepakat bahwa kemaslahatan yang bersifat *altahsiniyyah* tingkatannya berbeda dengan *alhajiyyah*, begitu juga dengan *aldaruriyyah*. Kemaslahatan yang bersifat *aldaruriyyah* mestilah diutamakan pemeliharannya. Oleh itu, jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan *altahsiniyyah* dengan *alhajiyyah*, maka syari'ah mendahulukan kemaslahatan *alhajiyyah*. Jika salah satu *alhajiyyah* atau *altahsiniyyah* bertentangan dengan kemaslahatan *aldharuriyyah*, maka maslahat *dharuriyyah* lebih diutamakan. Pencapaian maslahat yang bersifat *al tahsiniyyah* baru boleh dilakukan apabila keperluan *aldharuriyyah* dan *alhajiyyah* telah terpenuhi.

Ada beberapa kaedah yang berhubung dalam hal ini:

إذا تعارض مفسدان رعي أعضهما ضررا بارتكاب أخفها

Artinya: Apabila ada dua kerosakan, maka dibolehkan melakukan kerosakan yang lebih kecil dampaknya dan lebih sedikit keburukannya (Al Sayuthi, t.th: 117).

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya: Untuk menghalangi kemudharatan yang lebih besar maka dibolehkan melakukan kemudharatan yang lebih kecil (Zarqa, 1989: 199).

Jika kemudharatan individu bertentangan dengan kemudharatan masyarakat, maka menghilangkan kemudharatan masyarakat lebih diutamakan. Hal ini dikarenakan melindungi masyarakat juga termasuk melindungi individu. Sebaliknya, jika hanya melindungi individu belum tentu melindungi kemaslahatan masyarakat. Ini bersandarkan kepada kaedah:

### يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

Artinya: Untuk menghalangi kemudharatan yang akan menimpa orang banyak, maka dibolehkan melakukan kemudharatan yang akan menimpa seseorang (Zarqa: 1989: 197).

Sehingga Imam Qarrafi berkata:

*“Segala perintah syari’ah bergantung kepada kemaslahatan sebagaimana larangan bergantung kepada mafsadah. Maka jika kemaslahatan itu di tingkat paling rendah, di situ ada hukum yang di panggil sunat dan jika di tingkat paling tinggi, maka martabatnya adalah wajib. Kemudian kemaslahatan tersebut meningkat bersama sunat ke tingkat yang lebih tinggi dari sunat tapi berada di bawah tingkatan wajib. Begitu pula tingkatan mafsadah, jika pada peringkat paling rendah, maka di situ adanya hukum makruh. Hukum makruh ini meningkat dengan meningkatnya mafsadah sehingga ia sampai ke tingkat makruh paling tinggi di bawah tingkatan haram, sedangkan jika ia di tingkat paling tinggi, maka dikenali dengan haram (Qarrafi, 1925, 3: 94)”.*

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka menolak mafsadat adalah wajib demi tegaknya kemaslahatan. Prinsip ini menggambarkan bagaimana Islam sangat memperhatikan kepentingan umum berbanding kepentingan individu. Hal ini memberikan petunjuk penting dalam pembuatan kebijakan dan keputusan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang signifikan terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Terutama pada keadaan dimana al Qur’an dan al Sunnah tidak secara eksplisit menjelaskan secara terperinci. Kerangka inilah yang boleh dijadikan sebagai landasan acuan dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat ke arah lebih bermanfaat.

Bentuk penyaluran zakat bersifat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal, telah lama mengundang perdebatan dalam kalangan ulama. Armiadi (2009, 77) telah menganalisis perbedaan pendapat ulama klasik dan modern ke dalam tiga tema besar. Pertama, perbedaan tentang akad *al tamlik*. Kedua, tentang akad *al qard al hasan*. Ketiga, tentang investasi dalam bentuk saham. Perbedaan pendapat ulama tentang pendistribusian zakat dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2: Pendapat Ulama Tentang Penyaluran Zakat

No	Ulama Klasik	Ulama Kontemporer
1	Penyaluran zakat mestilah dalam bentuk <i>aqad al tamlik</i> dan ia bersifat mutlak.	Penyaluran zakat tidak semestinya dalam bentuk <i>aqad al tamlik</i> tapi disesuaikan dengan keadaanlingkungan.
2	Akad <i>al qard al hasan</i> tidak dibenarkan.	Akad <i>al qard al hasan</i> dibenarkan, malah <i>aqad mudharabah</i> juga boleh dibenarkan dengan landasan masalah.
3	Penyaluran zakat dalam bentuk investasi berbentuk saham tidak dibenarkan.	Penyaluran zakat dalam bentuk investasi saham dibenarkan selama pemilik saham tersebut adalah golongan penerima zakat.

Sumber: Armiadi (2009: 77)

Ulama kontemporer membenarkan penyaluran zakat dalam bentuk akad *al qard hasan* dan *mudharabah* apabila para mustahik telah terpenuhi hak-haknya, zakat dalam keadaan surplus dan penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk *li al- tamlik* yaitu zakat itu untuk dimiliki oleh mustahik bukan untuk dipinjamkan kepada mustahik.

Penggunaan akad *al qard al hasan* dan *mudharabah* dalam penyaluran zakat bersifat produktif di Baitul Mal Aceh menimbulkan pertentangan dengan syarat-syarat tentang kebolehan penyaluran zakat produktif yang diatur dalam Undang-Undang Zakat Nombor 38 tahun 2003 (pasal 16) dan Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nombor 581 Bab V, pasal 28 ayat 2, point a dan b. Disamping itu, juga menyalahi dengan kesepakatan ulama-ulama dunia dalam seminar internasional baik yang dilaksanakan di Jeddah, Kuwait dan di Yordania tentang penyaluran zakat secara produktif. Undang-undang dan pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwa zakat produktif baru boleh dilaksanakan apabila memenuhi dua syarat. Pertama, apabila sudah memenuhi semua keperluan mustahik

zakat dan masih adanya kelebihan harta zakat. Kedua, pemberian zakat produktif berpeluang memberikan keuntungan.

Tanpa memenuhi kedua syarat di atas, Baitul Mal Aceh telah melakukan pendistribusian zakat secara produktif untuk permodalan bagi usaha mikro. Padahal kondisi kemiskinan di Aceh tahun 2008 cukup tinggi mencapai 23.5 %, di atas angka kemiskinan nasional 16.6% (www.waspada.co.id, 15 Feb 2009). Disisi lain jaminan modal untuk tetap utuh dan berpeluang memberikan keuntungan dapat dikatakan hampir tidak ada jaminan sama sekali. Walaupun demikian Baitul Mal tetap bersikukuh menjalankan program pembiayaan mikro kepada penerima zakat melalui zakat produktif.

Ada dua alasan menurut analisis peneliti mengapa Baitul Mal Aceh tetap mendistribusikan zakat secara produktif pada pembiayaan mikro. Dua alasan ini boleh dilihat dari pendekatan *maqasid syari'ah*. Pertama, memenuhi syarat-syarat untuk boleh menyalurkan zakat dalam bentuk produktif menggunakan akad *al qard al hasan* dan *mudharabah* sebenarnya sulit dipenuhi oleh institusi zakat manapun baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Hal ini disebabkan jumlah penduduk miskin cenderung semakin bertambah seiring dengan perubahan struktur ekonomi masyarakat lokal dan global, sedangkan penerimaan harta zakat bertambah secara perlahan. Jika harus menunggu zakat *surplus*, semua mustahik mendapatkan bahagian haknya dan sampai tidak ada lagi mustahik yang patut menerima zakat, maka pola pendistribusian zakat produktif tidak akan terwujud sama sekali. Padahal pendistribusian zakat dalam bentuk produktif pada usaha mikro adalah bagian dari penghapusan angka kemiskinan yang menjadi tumpuan *maslahah* dan *maqasid syari'ah* dari penyaluran zakat.

Kedua, pendistribusian zakat dalam bentuk modal kerja melalui pembiayaan mikro tidak bertentangan dengan konsep *maslahah ammah* yang ingin dicapai. Zakat yang diberikan melalui pembiayaan mikro kepada satu *mustahik* zakat dalam jumlah tertentu dimaksudkan

untuk memberikan kesempatan bagi mustahik berusaha secara lebih maksimum dengan adanya kecukupan modal bagi usaha. Hal ini dimaksudkan guna membebaskan dirinya dari kemiskinan dan pada akhirnya diharapkan *mustahik* zakat melalui usaha mikro akan menjadi *muzakki* zakat dikemudian hari. Hal ini pula tidak akan merosak *masalah* individu dari mustahik zakat lainnya. Sebab modal zakat produktif yang telah diberikan tersebut akan dikembalikan semula oleh *mustahik* kepada institusi zakat untuk disalurkan kembali kepada *mustahik* zakat lainnya.

Sedangkan untuk menjamin pembiayaan zakat secara produktif berjalan dengan baik boleh diusahakan dengan memaksimalkan peran amil untuk mengawal dan membina *mustahik* dalam menjalankan usaha mikro sehingga meraih kejayaan.

Dari sisi pencapaian manfaat pula hal ini akan terbukti apabila pemberian zakat produktif dilakukan secara berkelanjutan, *iaitu masalah* yang bersifat *al daruriyah* bagi *mustahik* akan terselesaikan secara perlahan tetapi pasti. Setiap *mustahik* yang telah menerima zakat produktif akan berusaha secara mandiri sehingga ianya tidak lagi bergantung pada zakat. Ketika *mustahik* mandiri dalam berusaha, maka ia terbebaskan daripada kemiskinan. Hal ini berarti maksud dari syari'ah seperti menjaga agama, jiwa dan kemuliaan tercapai dengan baik. Ini lebih bermanfaat berbanding membagikan zakat dalam bentuk kensuntif kepada *mustahik* zakat yang berakibat adanya ketergantungan mereka pada pendistribusian zakat berikutnya. Sehingga *mustahik* zakat tidak akan pernah keluar dari jurang kemiskinan.

Kedua alasan di atas dapat didukung dengan hujjah yang diberikan oleh Syatibi ketika menetapkan sesuatu dianggap mempunyai *kemashlahatan*. Syatibi memberi tiga kriteria dalam menentukan *masalah* (Syatibi, t.th, Juz. 2: 90):

1. Masalah adalah sesuatu yang masuk aqal (rasional)
2. Kemashlahatan harus sesuai dengan *maqasid syari'ah* secara keseluruhan. Ia tidak menafikan satu dasar dari dasar-dasar

tujuan syari'ah, juga tidak menafikan satu dalil dari dalil-dalil *qati*.

3. Hendaknya ia memelihara perkara-perkara yang bersifat *al dharuriyah* atau menghilangkan kesusahan dalam agama.

Oleh karena itu penggunaan pendekatan maslahat dan *maqasid syari'ah* dalam pendistribusian zakat dengan akad *qard hasan* dan *mud-harabah* menjadikan lebih rasional dan lebih bermanfaat tanpa keluar dari semangat kewajiban dalam penunaian harta zakat kepada mereka yang berhak menerimanya.

#### IV. KONSEP CSR DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Para peneliti berbeda-beda dalam mendefinisikan CSR (Obaloha, 2008: 539; Votaw and Launche, 1973; Preston dan Post, 1975; Makower, 1994). Misalnya Bowen (1953) mendefinisikan CSR ialah sebuah keputusan perusahaan untuk memberikan nilai-nilai kebajikan bagi masyarakat. Frederick (1988) mendefinisikan CSR adalah menggunakan sumber daya masyarakat, ekonomi dan manusia secara menyeluruh untuk memaksimalkan keuntungan bagi masyarakat di samping keuntungan perusahaan dan pemilik perusahaan. Berdasarkan pada teori Elkingston (1997), CSR adalah sebuah konsep bagi organisasi khususnya perusahaan mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan pengguna, pekerja, pemegang saham, masyarakat, lingkungan dalam seluruh aspek operasionalnya.

Karena banyaknya definisi CSR, maka Dashrud (2006) mengadakan penelitian tentang 37 definisi yang sering digunakan oleh peneliti dalam mendefinisikan CSR melalui laman web *google*. Ia menyimpulkan bahwa ada lima dimensi yang sering digunakan dalam pendefinisian CSR yaitu; dimensi lingkungan, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi *stakeholder* dan kebajikan (kedermawanan).

Hal ini hampir sama dengan apa yang diungkapkan oleh Carroll (1999) yang menyebutkan bahwa CSR dilakukan dalam bentuk tanggung jawab ekonomi, undang-undang, etika dan kedermawanan.

Tanggungjawab sosial menurut Carroll (1999) dibentuk seperti piramida, dimana tanggungjawab ekonomi merupakan tanggungjawab utama kepada perusahaan, diikuti dengan tanggungjawab terhadap undang-undang, etika dan terakhir adalah tanggung jawab kebajikan (Carroll, 1999: 264). CSR menurut Carroll dapat digambarkan seperti rajah2 berikut ini:



**Gambar2: Piramid CSR Menurut Carroll**

Jika dilihat dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa CSR adalah sebuah bentuk komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam usaha meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat dan lingkungan. CSR juga merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* dalam arti luas selain kepentingan perusahaan. Dengan kata lain CSR adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dalam lingkungannya yang merupakan serangkaian kegiatan aktif perusahaan di tengah-tengah masyarakat dan semua *stakeholder* untuk kesamarataan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

CSR dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru, tanggungjawab sosial sangat sering disebutkan dalam al Qur'an. Al Qur'an selalu

mengkaitkan antara kejayaan bisnisdan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh moral pengusaha dalam menjalankan bisnis. Seperti maksud ayat Allah SWT pada Surah Al Isra, 17: 35:

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

KepedulianIslam terhadap keuntungan dalam bisnis tidak mengesampingkan aspek-aspek moral dalam mencari keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan moral, keduanya suatu yang tidak boleh dipisahkan.

Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, Allah berfirman pada Surah Al Baqarah, 2: 205, yang bermaksud:

*“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merosak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.*

Ayat ini menggambarkan secara nyata bagaimana Islam sangat memperhatikan kelestarian alam. Segala usaha baik dalam bentuk bisnis atau non-bisnis harus menjamin kelestarian alam.

Pada sisi kebajikan, Islam sangat menganjurkan kedermawanan sosial kepada orang-orang yang memerlukan melalui pintu *sadaqah*(sedekah)dan pinjaman kebajikan (*qard hasan*) . Allah berfirman pada surah al Taqabun, 64:16, yang bermaksud:

*”... dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”.*

Ayat ini pula menjelaskan tanggung jawab seorang muslim untuk menolong sesama melalui sumbangan kebajikan (*charity*), segala bentuk kesombongan dan kekikiranadalah perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam .



Adapun pinjaman kebajikan (*al qard al hasan*) dijelaskan dalam Al Qur'an Surah al Baqarah, 2: 245 yang maksudnya:

*“Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*

Perbuatan memberikan pinjaman kebajikan selain melahirkan nilai positif terhadap sosial, juga kesan kepada peningkatan keuntungan yang berlipat ganda untuk individu maupun perusahaan. Hal ini disebabkan tanggung jawab sosial dalam jangka masa yang panjang menciptakan citra positif bagi individu ataupun perusahaan serta terbentuknya jaringan bisnis baru yang boleh menambahkan keuntungan. Hal ini secara normatif juga dijamin oleh Allah SWT. Dari beberapa bukti di atas menunjukkan bahwa konsep CSR dan konsep keadilan telah lama wujud dalam Islam, seiring dengan kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

Konsep CSR ini bertujuan membangun keberpihakan perusahaan kepada masyarakat untuk membantu dan memberdayakan mereka kearah kehidupan yang lebih harmoni dan selesa melalui perbagai program yang dibuat oleh perusahaan. Walaubagaimanapun konsep CSR yang awalnya dikenal di Barat, sebenarnya telah lama wujud dalam Islam sebagaimana bukti-bukti yang telah diutarakan.

## **V. ANALISIS KONSEP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PENDEKATAN MAQASID SYARI'AH DAN CSR**

Pendistribusian zakat bertujuan untuk memperkecil jurang antara orang kaya dan miskin. Semakin dekatnya jurang antara orang kaya dengan orang miskin menggambarkan semakin sejahtera dan perkasanya suatu masyarakat. Hal ini mempunyai kesamaan tujuan dengan *maqasid syari'ah* untuk menciptakan sebanyak mungkin kemashlahatan dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu pula konsep CSR pada dasarnya


adalah bentuk tanggungjawab perusahaan yang tumbuh secara alami dan penuh kesadaran untuk memperbaiki kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik dan berkeadilan. Ketiga unsur, baik zakat, *maqasid syari'ah* dan CSR mempunyai tujuan yang sama. Yaitu memberdayakan masyarakat kepada kehidupan yang lebih harmoni, nyaman, makmur dan berkeadilan serta mengurangi jurang kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat.

Bertolak dari tujuan di atas maka pendistribusian zakat secara produktif dengan pendekatan *maqasid syariah* dan konsep CSR boleh dipola dengan harmoni. Hal ini untuk membantu institusi zakat memutuskan kebijakan pendistribusian zakat, penentuan pemilihan penerima zakat dan program yang bersesuaian bagi penerima dana zakat. Sehingga dana zakat benar-benar memberikan dampak yang sangat berarti bagi *mustahik* dalam memberdayakan ekonomi mereka. Dana zakat yang dibagikan secara benar mampu menyelesaikan dan meringankan masalah sosial dalam masyarakat terutama dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin secara ekonomi. Merubah *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi zakat).

Dari kajian *maqasid syari'ah*, pendistribusian zakat kepada para *mustahik* di institusi zakat seharusnya mengambil pertimbangan *al dharuriyyah* tercapai lebih dahulu, dilanjutkan dengan *al hajiyyah* dan *al tahsiniyyah*. Walaupun demikian pencapaian ketiga piramida kepentingan dalam pendistribusian zakat bukanlah sesuatu yang berlaku secara berturut-turut dan ketat, tetapi pencapaian ketiga piramid *masalah* ini menjadi petunjuk (*guidance*) bagi pengelola institusi zakat dalam menentukan program-program pendistribusian zakat yang tepat guna dan sasaran.

Manakala dari sisi konsep CSR pula, pendistribusian zakat harus mempertimbangkan tercapainya pemenuhan tanggungjawab ekonomi terlebih dahulu, kemudian tanggungjawab undang-undang, tanggungjawab etika dan tanggungjawab kebijakan. Ini adalah piramid terbalik dari konsep CSR yang telah dikemukakan oleh Carroll (1999).

Sehingga apabila piramid *masalah* dan konsep CSR Carroll (Carroll, 1999: 264) dimodifikasi dan digabungkan, lalu dijadikan konsep pendistribusian zakat secara produktif mengikut keutamaan, maka pendistribusian zakat di institusi zakat dapat digambarkan dalam gambar berikut ini:



**Gambar 3:** Modifikasi Piramida Masalah dengan Piramida CSR Carroll Dalam Pendistribusian Zakat Produktif

Gambar di atas menjelaskan bahwa dalam pendistribusian zakat tanggungjawab pengembangan ekonomi adalah tanggungjawab paling utama, perlu kepada perhatian yang lebih besar berbanding tanggungjawab memenuhi ketentuan undang-undang/agama dan etika yang boleh jadi bersifat konsumtif. Tanggungjawab memberdayakan ekonomimustahik zakat masuk kedalam kelompok *al dharuriyyah* dalam piramid masalah. Sedangkan tanggungjawab mematuhi undang-undang baik dari aturan pemerintah mengenai zakat maupun aturan agama dan etika masuk kedalam kelompok *al hajjiyyah*. Ketika tanggungjawab memberdayakan ekonomimustahik telah terpenuhi maka tanggung jawab terhadap undang-undang/agama dan etika terpenuhi dengan sendirinya, sebaliknya memenuhi tanggung jawab undang-undang/

agama dan etika belum tentu akan memenuhi tanggung jawab untuk memberdayakan ekonomi *mustahik* zakat.

Boleh jadi institusi zakat mendistribusikan zakat semuanya dalam bentuk konsumtif kepada *mustahik* guna memenuhi perintah agama dan undang-undang, mereka telah melaksanakan kerja amil dengan sempurna. Akan tetapi kerja tersebut belumlah dikatakan bermanfaat dalam jangka masa yang lama yang menjadi ruh dari pendistribusian zakat. Padahal kalau dilihat dari *maqasid syari'ah* kewajiban zakat pada dasarnya adalah untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin. Untuk sementara, boleh saja digunakan untuk keperluan-keperluan konsumtif seperti pada kelompok *hajiyah* dalam memenuhi kewajiban agama dan undang-undang. Namun tidak boleh untuk masa yang panjang. Upaya-upaya yang mengarah pada penggunaan usaha-usaha produktif serta pengembangan pemberdayaan *muzakki* perlu dikelola dengan baik.

Manakala tanggung jawab kebajikan termasuk kedalam kelompok *al tahsiniiyah*, artinya ketika tanggung jawab terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahik* telah dirasakan oleh masyarakat, tanggung jawab terhadap undang-undang dan etika telah dilaksanakan maka tanggung jawab kebajikan secara langsung ikut dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat *muzakki* dan *mustahik* akan merasakan keharmonian untuk sama-sama memelihara kebaikan sesama mereka. Ini memperjelas makna dari kata "*washalli 'alaih*" dalam surat at Taubah, 9:103 dimaknai para amil dan *mustahik* diwajibkan untuk mendoakan *muzakki* atas pemberian zakat yang telah mereka tunaikan (al Thabari, 2000, juz. 14: 454). Dengan doa yang dibacakan oleh *amil* dan *mustahik* kepada *muzakki* akan menimbulkan kasih sayang pada semua pihak yang terlibat dalam pendistribusian zakat, baik *amil* yang bertindak sebagai pengurus, *muzakki* sebagai pemberi maupun *mustahik* sebagai penerima.

Modifikasi piramid *maslahah* dan piramid Carroll di atas bagi pendistribusian zakat secara produktif merupakan konsep

yang fleksibel dalam pelaksanaannya. Panah ke atas dan ke bawah menunjukkan bahwa piramid boleh dilaksanakan secara menyeluruh. Artinya institusi zakat dapat melakukan secara bersamaan, memenuhi tanggungjawab pemberdayaan ekonomi *mustahik* sekaligus melaksanakan tanggungjawab kebajikan melalui program yang dirancang secara tepat. Konsep tersebut tidak berlaku secara ketat bahwa setiap tanggung jawab dilakukan mengikut anak tangga dari bawah ke atas, tapi boleh disesuaikan dengan keadaan situasi, kondisi dan prioritas program institusi zakat.

Piramid tersebut juga membantu institusi zakat untuk menentukan 8 kelompok *mustahik* yang berkelayakan untuk diberikan zakat dalam bentuk produktif, ia menjadi petunjuk bagi menetapkan siapa saja yang layak menerima zakat produktif dan siapa saja yang hanya menerima zakat konsumtif.

Oleh karena itu, apabila melihat pembiayaan mikro melalui zakat produktif yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal Aceh dalam mendistribusikan zakat tidak hanya bertumpu pada konsumtif atau produktif saja. Akan tetapi keduanya diberikan perhatian sesuai dengan keperluan.

Manakala pendistribusian zakat dalam bentuk produktif, ia menggunakan dua strategi. Pertama, memaksimalkan pengelolaan dan zakat secara produktif dalam bentuk pembiayaan mikro bagi masyarakat dengan menghadirkan pendamping untuk membina *mustahik* dalam berusaha. Kedua, dalam pelaksanaan program pendistribusian zakat secara produktif, Baitul Mal Aceh mengambil perhatian pada nilai-nilai modal sosial (*social capital*) yang ada dalam setiap masyarakat.

Kedua strategi ini telah menunjukkan hasilnya. Peran pendamping sebagai pembina *mustahik* zakat menjadikan *mustahik* zakat mendapatkan kecukupan pemahaman dalam bisnis dan mendapatkan peringatan dalam jangka panjang untuk menjaga sifat-sifat amanah dalam mengembangkan harta yang diterima dari zakat.

Adapun program zakat produktif yang diimplementasikan dengan nilai-nilai modal sosial (*social capital*) yang ada dalam setiap masyarakat mendekatkan *mustahik* zakat terhadap apa yang sedang diamanahkan kepada mereka. Sehingga mereka dengan senang hati melaksanakan amanah sesuai dengan bidangnya. Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan modal sosial (*social capital*) suatu masyarakat, menurut hasil kajian Ostrom menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih baik berbanding dengan pembangunan yang mengabaikan nilai budaya lokal. Nilai budaya yang menjadi modal sosial masyarakat merupakan salah satu prasyarat bagi keberhasilan program-program pembangunan (Ostrom, 1993). Pendapat Ostrom mempunyai kesesuaian dengan hasil penelitian yang dilakukan Ohama, 2001; Fukuyama, 2000; Badaruddin, 2006, 2008 dan Ibrahim, 2006. Pendistribusian zakat melalui pembiayaan mikro dengan memanfaatkan potensi nilai-nilai budaya masyarakat lokal akan memberikan dampak dana zakat lebih bermanfaat dan menyentuh keinginan mendasar darimasyarakat.

## VI. KESIMPULAN

Pendistribusian zakat berbasis pada zakat produktif merupakan salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan dalam masyarakat Islam. Apabila ditinjau dari sisi *maqasid syari'ah*, pendistribusian zakat sedapat mungkin bukan hanya untuk memenuhi keperluan konsumsimustahiksaja tapi dalam masa yang panjang membebaskan mereka dari ketergantungan kepada dana zakat. Satu-satunya jalan untuk membebaskan mereka dari ketergantungan pada dana zakat adalah pemberian dana zakat kepada *mustahik* berdasarkan pada zakat produktif. Pendekatan *maqasid syari'ah* dan konsep CSR dapat dijadikan sebagai sebagai satu pendekatan polapendistribusian zakat secara produktif.

## Bibliografi

Al Qur'an

- Akhtar, Mohammed Jawed (2007). "*Corporate Social Responsibility in Islam*" Tesis Phd, Faculty of Business New Zealand.
- Al Thabari, Muhammad bin Jarir (2000), *Jami'ul al Bayan fi Takwil al Qur'an*, Mauqi' Majma' Malik Fahd lithaba'ah al Musyhal al Syarif.
- Armiadi (2008), *Zakat Produktif: Solusi Alternative Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Ar-Raniry Press: Banda Aceh.
- Armiadi (2009), *Pentadbiran Zakat di Baitul Mal: Kajian Terhadap Agihan Zakat Bagi Permodalan Masyarakat Miskin*", Tesis Ph.D, Jabatan Fiqh dan Ushul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia, Tidak Diterbitkan,
- Badaruddin (2006), *Modal Sosial dan Pengembangan Model Transmisi Modal Sosial Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Tiga Komunitas Petani Getah di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)*. Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi. Dikti.
- Badaruddin (2008), *Implementasi Tangungjawab Sosial Corporat Terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Modal Sosial; Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Universitas Sumatera Utara.
- Bowen, H.R (1953), *Social Responsibilities of the Businessman*, New York, Harper & Row.
- Carroll, A. (1999), *Corporate Social Responsibility; Evolution of Definition Construct*. Business and Society, 38, 3.
- Clarkson, Max B. E. (1995), *A Stakeholder Framework for Analysing and Evaluating Corporate Social Performance*, (Academy of Management Review, 20.1).
- Dashrud, Alexander (2006), *How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis Of 37 Definitions*, Wiley InterScience, John Wiley and Sons, Ltd and ERP Environment.
- Dusuk, Asyraf Wajdi i dan Dar, Humayon (2005), *Stakeholder's Perceptions Of Corporate Social Responsibility Of Islamic Banks: Evidence From Malaysian Economy*", Proceeding of The 6<sup>th</sup> International Conference on Islamic Economic and Finance, Vol. 1, Jakarta.
- Elkington. J, (1997), *Cannibals with Forks. The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Oxford: Capstone Publishing Ltd.
- Farouk, Sayd (2007), *On Corporate Social Responsibility of Islamic Financial Institutions*, Islamic Economic Studies, Vol. 15, No 1. July 2007.

- Frederick, *et al.* (1988), *Business And Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, Amerika Serikat: McGraw-Will.
- Fukuyama, Francis (2000), *Social Capital and Civil Society*, IMF Working Paper, (IMF Institute).
- Hay, Robert dan Gray, Ed (1994), *Social Responsibility of Business Manager*, Academy of Manajemnt Jounal *Managing Corporate Sosial Responsibility*, Little, Brown and Company, Boston, Toronto.
- Http: [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id), di akses 15 Februari 2009
- <http://www.un.org>, akses 10 Juli 2009
- Ibrahim (2006), *Memanfaatkan Modal Sosial Komunitas Lokal Dalam Program Kepedulian Korporasi*”, Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG. Vol. 1. No. 2.
- Muhammad Yasir Yusuf (2010), *Aplikasi CSR Pada Bank Syari’ah: suatu Pendekatan Masalah Dan Maqasid Syari’ah*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, Vol. 4, No. 2, Juni 2010.
- Obaloha, Musa (2008), *Beyond Philanthropy: Corporate Social Responsibility In The Nigerian Insurance Industry*, Social Responsibility Journal, Emerald Group Publishing Limited Vo. 4, No. 4.
- Ohama, Yutaka (2001), *Conceptual Framework of Participatory Local Social Development (PLSD)*, Modul dalam training on PSDL. Theories and Practices, Nagoya: JICA.
- Ostrom, Elinor (1993), *Crafting Institution, Self-Governing Irrigation Systems*, ICS Press, San Fancisco.
- Rizk, *et al.*, (2008), *Corporate Social and Enviromental Reporting; A Survey of Disclosure Praktices in Eegy*, Social Responsibility Jounal, Emerald Group Publishing Limited.
- Shatibi (t.th), *al-Muwafaqat*, Maktabah Wa Matba’ah Muhammad ‘Ali Sabi Wa Auladihi: Kairo, Juz. 2.
- The Economist (2005), *The Good Company: A Survey of Corporate Social Responsibility*, The Economist, January 22<sup>nd</sup>.
- Zahri (2010), *Kelestarian Pendistribusian Dana Zakat di Baitul Mal Aceh*, Makalah di seminar di International Seminar Economic Regional Development, Law, Governace in Malaysia and Indonesia, Universiti Utara Malaysia dan Universiti Islam Riau di Pekan Baru: Riau, 7-9 Juni 2010.